



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 01051/PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DHARMA PERTIWI" No. 01/PAUD-DP/VI/2016 tanggal Juni 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
 2. bahwa PAUD DHARMA PERTIWI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Margasari No : 451.4/324/KS//2016 tanggal 17 Juni 2016
 2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPD Wilayah V No : 420/53/Peg/Kec/2016 tanggal 17 Juni 2016
 3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :063/tv-sk/kab/2016 Juni 2016
 4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD DHARMA PERTIWI

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : HERWATI DEWI

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
PENDIDIKAN DHARMA MUSLIMAT

Alamat : Kp. Cinangsi RT. 05 RW. 05 Desa
Margasari Kecamatan Naringgul Kabupaten
Cianjur

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali


Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 03 Agustus 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 03 Agustus 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



YAYASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DHARMA PERTIWI

Alamat: Kp Sukasirna Rt/Rw 002/005 Desa Margasari 43274

KEPUTUSAN
KEPALA PAUD DHARMA PERTIWI
Nomor : 005/PAUD- DP/SK/VI/2016

TENTANG
PETUGAS PENDATAAN POKO PENDIDIKAN (DAPODIK) PAUD DHARMA PERTIWI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

- MENIMBANG** : a. Bahwa Dengan adanya intruksi menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendidikan dibutuhkan tim pendataan/ tenaga perator data poko pendidikan (Dapodik) disetiap Satuan Pendidikan
b. Bahwa tim pendataan/Operator DAPODIK sebagai mana dimaksud hurup (a) diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan
- MENGINGAT** : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah
3. Intruksi menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 2 tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 93107/A5.1/2011 tanggal 18 Oktober 2013 tentang penyampaian salinan intruksi menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 2 tahun 2011

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Menunjuk petugas data poko pendidikan (Dapodik) Paud Dharma Pertiwi
Nama : NUR LAELA
Tempat, Tgl Lahir : Cianjur, 14-04-1999
Pendidikan Terakhir : SLTA/ Sederajat
- Kedua : Petugas DAPODIK sebagaimana pada DIKTUM Pertama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan penjarangan data pada satuan pendidikannya masing masing dengan menggunakan pormat F/SEK.F-PTK dan F/PD
2. Melakukan Enteri/Input/Editing pada PTK dan PD kedalam sistem dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yag benar, terkini dan terpercaya. Melakukan input verval NUPTK dan verval NISN yang benar sesuai data
3. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- Ketiga : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Paud Dharma Pertiwi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 16 juli 2016 – 16 juli 2017

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 16 Juli 2016
Kepala Paud Dharma Pertiwi